

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI
HASIL PENGELOLAAN TAMBAK
(STUDI KASUS DI DESA SERIBANDUNG OGAN ILIR)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah**

Oleh:

Reni Anggraini

Nim : 13170071



**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Anggraini

Nim : 13170071

Jenjang : Sarjana (S 1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017

Saya yang menyatakan,



Reni Anggraini

NIM: 13170071



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Reni Anggraini
Nim/Jurusan : 13170071/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 05 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	September 2017	Pembimbing Utama	: Drs. H. Sahabuddin, MHI
		t.t	: 
Tanggal	September 2017	Pembimbing Kedua	: Drs. H.M Legawan Isa, MHI
		t.t	: 
Tanggal	30 September 2017	Penguji Utama	: Dra. Fauziah, M.Hum
		t.t	: 
Tanggal	30 September 2017	Penguji Kedua	: Drs. H.M Yono Surya, M.Pd.I
		t.t	: 
Tanggal	30 September 2017	Ketua	: Yuswalina, S.H, M.H
		t.t	: 
Tanggal	September 2017	Sekretaris	: Armasito, S.Ag, M.H
		t.t	: 



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil
Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung
Ogan Ilir)

Ditulis Oleh : Reni Anggraini

Nim : 13170071

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 25 September 2017

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil
Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung
Ogan Ilir)

Ditulis Oleh : Reni Anggraini

Nim : 13170071

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama

Drs. H. Sahabuddin, MHI
NIP :19540325 198203 1 002

Pembimbing Kedua

Drs. H.M Legawan Isa, MHI
NIP: 19660315 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Reni Angraini
Nim/Jurusan : 13170071/ Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil
Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, September 2017

Penguji Utama

Dra. Fauziah, M. Hum
NIP.19690209 199603 2001

Penguji Kedua

Drs. H.M Yono Surya, M.Pd.I
NIP.19540113 198103 1002

Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP.196207061990031004

Moto dan Persembahan

MOTTO:

“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

(Al-Maidah 2)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sangat kusayangi dan kuhormati. Berkorban untukku baik materi, tenaga dan do'a yang mengharapkan keberhasilan dalam menggapai cita-cita.*
- ❖ Kakak dan ayukku tersayang yang memberi semangat dan warna dalam hidupku.*
- ❖ Sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan doa dan suportnya.*
- ❖ Almamaterku yang kubanggakan UIN Raden Fatah Palembang.*
- ❖ Teman-teman seperjuanganku di UIN Raden Fatah Palembang fakultas syariah, seluruh mahasiswa angkatan 2013 pada umumnya dan terkhusus pada jurusan Muamalah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*
- ❖ Serta semua pihak terkait yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*

ABSTRAK

Ikan lele menjadi salah satu komoditi hasil perikanan yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Ikan lele merupakan salah satu ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Dalam pengembangannya petani budidaya ikan lele menghadapi permasalahan yaitu produktifitas yang masih rendah, harga faktor produk (benih, tenaga kerja, pakan, dan pupuk) setiap tahunnya hampir bisa dipastikan akan naik dan harga lele akan berfluktuatif tidak menentu ketika panen besar. Skripsi ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di desa Seribandung Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme bagi hasil pertambakan di desa Seribandung Ogan Ilir dan mengetahui pelaksanaan bagi hasil pertambakan di desa Seribandung Ogan ilir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada pengelolaan tambak di desa Seribandung. Sedangkan sumber data yaitu data observasi (langsung ketempat lokasi tentang cara pengelolaan dan pemeliharaan tambak) dan data wawancara (langsung dengan pemilik dan pegelola tambak, dan data dokumentasi yang diperoleh dari pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir)

Dari analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa sistem bagi hasil pertambakan di seribandung ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seribandung yaitu $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tambak karena pemilik yang menyiapkan pakan ikan dan juga menyiapkan bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak mendapatkan $\frac{1}{3}$ cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan masyarakat Desa Sribandung Ogan Ilir, didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harus disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

Contoh:

كـتـبـ -kataba
فـعـلـ - fa'ala
ذـكـرـ -zükira
يـذـهـبـ -yazhabu
سـنـلـ -su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَ... ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ... و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كـيـفـ - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... ا...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla
رمي - ramā
قيل - qīla
يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
-
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuzūna

تأكلون - ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisadilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها ومرسها - Bismillāhi majrehā wa mūrsāhā.

والله على الناس حج البيت
ilaihi sabīlā. - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a

من استطاع اليه سبيلا
manistatā'a - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti

ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā**Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا
lallaḏī

Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna**al-laḏī unzila fīhi
al-**Qur'ānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhilamru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah-Nya. Serta Shalawat beiring salam ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, Seluruh keluarga, dan umatnya.

Dengan inayahdan hidayah dari Allah SWT. Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir” ini telah dapat penulis selesaikan dengan baik.

Dalam mengarap dan penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, sudah sepatutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, MA. Selakun Dekan Fakultas Syari’ah beserta Stafnya.
2. Bapak Drs. H.Sahabuddin, MHI Selaku Pembimbing Utama dan Drs. H.M Legawan Isa, MHI. Selaku Pembimbing Kedua.
3. Ibu Yuswalina. SH. MH. Selaku Penasehat Akademik.
4. Ibu Yuswalin, SH. MH. Selaku Ketua Jurusan Muamalah Beserta Stafnya
5. Bapak Dan Ibu dosen dilingkungan fakultas syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, yang telah membimbing dan memberikan wawasan.
6. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang. Yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada.

7. Bapak Kepala Desa Seribandung, Pemuka, Agama, dan warganya yang telah banyak memberikan bantuan berupa data-data dan informasi untuk penelitaian ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dengan segenap ketulusan hati serta kakak dan ayuk dan keluarga besar tercinta yang telah memberi dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat-Sahabat tempat berbagi inspirasi dan teman-teman yang telah memberikan motivasi dan semangat .

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak semoga skripsi yang dituliskan oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SAW. Amin

Palembang, Agustus 2017

Penulis

Reni Anggraini

Nim : 13170071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN DEKAN.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN PENJILITAN SKRIPSI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM KERJASAMA BAGI HASIL	
A. Pengertian Musyarakah	16
B. Syarat-syarat Syirkah	17
C. Rukun-rukun Syirkah	17
D. Macam-macam Syirkah.....	17
E. Akad Syirkah	20
F. Berakhirnya Akad Syirkah.....	21
G. Dasar hukum Syirkah	22
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SERIBANDUNG	
A. Geografis	24
B. Mata Pencaharian	25
C. Keadaan Penduduk	27
D. Kependidikan.....	27
E. Kehidupan Beragama dan sosial budaya.....	29

F. Pemerintahan.....	29
G. Keadaan Ekonomi.....	30

**BAB IV PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TANBAK DI
DESA SERIBANDUNG OGAN ILIR**

A. Proses Pelaksanaan.....	32
B. Tinjauan Fiqh Muamalah	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA.....45

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....47

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Seribandung.....	26
Tabel 2. Data kependudukan.....	27
Tabel 3. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Seribandung.....	28
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Seribandung.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah Salah satu ciptaan Allah yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa bekerjasama serta tidak terlepas dari hubungan Muamalah (kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa di abaikan.

Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Cara yang ditempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerjasama dengan manusia lainnya. Tetapi dalam usaha dan kerjasama tersebut hendaklah didasari dengan prinsip rela sama rela sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Qur'an memberikan ketegasan pada Surah Al-maidah:2, Sebagai berikut:¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Ayat diatas menerangkan bahwasanya islam itu menghendaki agar tiap-tiap kamu hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya. Dalam hal ini juga, islam menghendaki agar umatnya saling memberi

¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2008. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS.Al-b maidah:2)

bantuan yang patut dikala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat bagi orang lain, melakukan kebaikan yang seluas-luasnya. Dan tanpa mempunyai batas-batas syariat dalam soal Muamalah. Maksudnya ialah jika hendak tersebut baik terhadap sesama muslim, sesama warga masyarakat membedakan antara yang satu dengan yang lain, sebab kebaikan itu adalah ahlak yang baik.

Kerjasama dalam muamalah disebut syirkah. Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah adalah mudharabah. Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakantenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dalam mudharabah ada unsur syirkah atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dan tenaga.

Islam membolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan syirkah dalam usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan dan sebagainya. Sebab diantara para pemilik modal membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan moral. Sedang seseorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai besar kalau bersama yang lain.²

Meskipun dalam perjanjian syirkah hasilnya belum dapat dipastikan dan masih perkiraan yaitu dalam bentuk presentase namun hukum perjanjian Islam

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bandung : Jabal, 2007, hlm 277.

tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.³

Selain itu, dalam perjanjian syirkah pembagian keuntungannya masing – masing anggota serikat nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 20%, 10%, 30% atau 40%, karena keuntungan merupakan salah satu *ma'qud 'alaih*.⁴ Syarat tersebut juga berlaku bagi mudharabah, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukum mudharabah menjadi tidak sah.

Sebagai masyarakat Desa Seribandung Ogan Ilir sebagian kehidupan masyarakatnya adalah Pengelola tambak yang tidak mempunyai lahan sendiri, berkerjasama mengerjakan tambak orang lain sebagai mata pencariannya, guna memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Dalam kenyataan yang terdapat pada masyarakat desa Seribandung, terjadi kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik tambak dan orang yang akan mengelola tambak tersebut. Terjadinya kerjasama tersebut disebabkan di antara satu sama lain saling membutuhkan tolongmenolong, sebagaimana ciri khas masyarakat pedesaan.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya, ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak lain.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm 90.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm 353.

Dibolehkannya kerjasama pelaksanaan bagi hasil telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, tinjauan dari *fiqh muamalah* maka praktek *mudharabah* ini dibolehkan.⁵

Adapun pelaksanaan bagi hasil tambak, yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Seribandung biasanya hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa dihadiri oleh pemerintah setempat ataupun pemuka adat, pemuka Agama dan lain-lainnya. Dalam masa perjanjian itu akan berlangsung dalam waktu-waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun atau lebih, bahkan kadang-kadang sampai lima tahun, hal tersebut akan terus berlangsung selama kedua belah pihak masih menghendakinya untuk saling bekerjasama.

Sumber dalil hukum syara' atau pemakaian dalil dalam menghasilkan hukum syara', harus bersumber pada sumber yang telah ditetapkan Rasul, yang menjelaskan bahwa sumber pertama dari dalil hukum syara' adalah *al-Qur'an*, kedua *Hadits*, yang ketiga adalah *Ijtihad*.⁶

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semuanya ditanggung oleh pemilik lahan.⁷ Bicara mengenai perjanjian, terkadang timbul persoalan berkaitan dengan hukum-hukum, di mana di Indonesia harus ada

⁵ Suhendri Hendi, *Op.,cit* hlm. 139

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm 113

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 393-404.

aturan-aturan atau syarat-syarat Perikatan sebagai mana yang tercantum pada Pasal 1338 KUHP (Kebebasan Kerkontrak).

Perjanjian ialah Hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian yang disebut oleh dua orang atau lebih.⁸ Yang mana suatu perjanjian tersebut telah dan diberlakukan dalam kehidupan sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum Perdata, bahwa dalam suatu perjanjian terdapat empat hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kata Sepakat (Dari kedua belah pihak)
- b. Kecakapan (Umur, tidak gila, tidak sedang dalam perwalian)
- c. Hal tertentu (Objek yang harus diperjanjikan harus jelas)
- d. Suatu sebaba yang halal (Tidak membawa pada kemudhoratan)

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Fungsi utama suatu kontrak atau Perjanjian adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak. Sehingga prinsip-prinsip itikad baik dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.⁹

Dengan berlakunya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka sudah jelas Hak dan Kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Adapun

⁸ Charlie Rudyat, *kamus hukum*, (Jakarta: Pustaka mahardika, 2012, hlm. 217

⁹Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm 4

pengertian Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan tsb).¹⁰ Seorang tertanggung memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas nya yaitu dengan mengeluarkan uang disetiap perminggu, perbulan, atau pertahun. Adapun pengertian Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan untuk dilaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.¹¹

Perjanjian menjadi batal apabila ada pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini perjanjian bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.¹²

Pelaksanaan bagi hasil ini dilakukan oleh masyarakat desa Seribandung yang mengelola lahan milik orang lain, biasanya pengelola tambak mendapatkan bagian 1/3 dari hasil tambak dan pemilik mendapatkan 2/3 dari hasil tambak tersebut. Bahwa untuk terwujudnya akad harus berbilang pihak atau lebih dari satu pihak, karena pada hakekatnya, akad merupakan pertemuan antara ijab di satu pihak dan qabul di pihak yang lain.

Pelaksanaan bagi hasil di Desa Seribandung mempunyai sistem mengikat antara pemilik dan pengelola

1. Si pengelola tidak diperbolehkan menjual bagian dari hasil tambak kepada orang lain seizin pemilik tambak.

¹⁰ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 474

¹¹ *Ibid*, hlm. 1553

¹² Hendi Suhendi, *Op., cit* hlm. 143

2. Harga ikan lele ditentukan oleh pemilik tambak berdasarkan harga pasaran yang berlaku pada saat penjualan dilakukan.

Pertanian sebagai dasar untuk membangun ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan sumber daya Alam dan sumber daya Manusia. Dengan adanya pertanian menyebabkan, spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan atau sesuai dengan budaya suatu bangsa dan daerah.

Dengan adanya pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Seribandung inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang di teliti ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori tentang hukum islam dan fiqh muamalah serta menambah wawasan penulis dalam mengembangkan kreatifitas dan pengetahuan serta diharapkan dapat memahami aturan-aturan tata cara pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan sehingga terpenuhinya tujuan disyariatkannya pelaksanaan bagi hasil.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada masyarakat Desa Seribandung Ogan Ilir tentang pelaksanaan bagi hasil yang islami, sehingga praktek bagi hasil pengelolaan tambak ini betul-betul merupakan perbuatan yang bersifat saling membantu antar sesama manusia.
- c. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah dipergustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.

D. Kajian Pustaka

Bagi hasil merupakan bentuk muamalah yang telah di kenal dan telah di praktekkan sejak zaman rasulullah SAW, praktek bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat Desa Seribandung.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang di angkat oleh peneliti yaitu mengenai Bagi Hasil diantaranya adalah:

Skripsi yang disusun Dewi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Bagi Hasil dalam Pngelolaan Tanaman Pertanian*” (Studi kasus di Desa Gunung Agung Tengah kecamatan Sempo Utara Pagar Alam). Penelitian ini menjelaskan latar belakang terjadi-terjadinya transaksi bagi hasil di Desa Gunung Agung Tengah adalah pemilik lahan tidak dapat mengelola lahannya sendiri sedangkan pihak lain adalah masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi ia mempunyai keahlian untuk mengelola lahan pertanian.

Sedangkan penelitian skripsi yang di temukan adalah skripsi berjudul *tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil tambak garam di desa tereman, kecamatan rembang, kabupaten rembang* yang di susun oleh laiqah, dalam skripsi ini bagaimana masyarakat ini tireman yang tidak mempunyai cukup modal bekerja pada majikan yang memiliki modal, kemudian para buruh tersebut diberi bagian tertentu dari hasil kerjanya berdasarkan persentase yang telah dilakukan sebelumnya.¹³

Skripsi yang disusun oleh Febrianzah Zahiruddin Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada tahun 2015 dengan judul skripsi:

¹³ Laiqah, “ *tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil tambak garam di desa terema, kecamatan rembang, kabupaten rembang*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2004

”Tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil penggarapan tanah sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo” hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan praktek bagi hasil penggarapan persawahan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah dalam pelaksanaannya ini apabila pemilik lahan tidak bisa menggarap lahan persawahannya maka bekerja sama dengan penggarap atau petani dengan sistem bagi hasil seperdua sesuai dengan hukum adat setempat.¹⁴

E. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada pengelolaan tambak di desa Seribandung.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu sistem bagi hasil Pengelolaan tambak di Desa Seribandung.

¹⁴Febrianzah Zahiruddin, dengan judul skripsi: *”Tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil penggarapan tanah sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

¹⁵ Sonny Leksono, *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi*, jakarta: rajawali pers,2013, hlm

Dalam penelitian ini, pembahasan masalah akan difokuskan pada pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung, dimana akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perjanjian dan pengelolaan tambak ikan antara pemilik dan pengelola sebelum masuk pada pelaksanaan pembagian hasil, dan Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di desa Seribandung Ogan Ilir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Seribandung Ogan Ilir.

3. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok orang, kejadian atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian.¹⁶Oleh karenanya populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Sedangkan proses yang meliputi pengambilan sebagai dari populasi, melakukan pengamatan pada populasi secara keseluruhan disebut sampling atau pengambilan sample.¹⁷

Yang menjadi populasi penelitian ini seluruh pemilik lahan dan pengelola berjumlah 100 orang di Desa Seribandung yang akan menjadi objek penelitian terhadap pelaksanaan (sistem) bagi hasil yaitu 60 orang pemilik tambak dan 40

¹⁶Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.190

¹⁷Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.202

orang pengelola tambak, kemudian dilakukan pengumpulan datanya sehingga akan diperoleh data yang kongkrit sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penulis hanya mengambil sampel ini dengan cara Random Sampling. Random Sampling merupakan teknik atau cara dalam memilih sampel secara acak. Penelitian telah secara acak mewawancarai 13 pemilik lahan dan 7 pengelola. Dari data tersebut maka sampelnya sebanyak 20 orang.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer adalah merupakan data yang diambil dari lapangan yaitu berasal dari pengelola dan pemilik modal usaha tambak ikan merupakan bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini. Data tersebut berasal dari wawancara cara pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Seribandung Ogan Ilir. Data yang diperoleh dari Masyarakat.
2. Data skunder merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku-buku literature, pendukung, *Al-qur'an*, *Al-hadits*, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.¹⁸
3. Data Tersier merupakan kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber skunder.

¹⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm 19

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diperlukan, metode-metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan data awal yang berkenaan dengan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir. Penulis melakukan Observasi ini dengan mengamati, kegiatan yang biasa dilakukan pengola dan pemilik tambak yang berkaitan mengenai cara pengelolahan serta mengamati langsung pelaksanaan bagi hasil. Observasi bisa disebut sebagai pengamatan atau teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Metode ini di pergunakan dengan maksud agar informasi bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian sesuai dengan apa yang dilihat dan yang terjadi, Metode wawancara ini ditunjukkan kepada masyarakat yang ada di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

¹⁹ Burhan Bungin,, *penelitian Kualitatif*, Jakarta: rajawalipers, 2011, hlm. 118

²⁰ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 83

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefact*, gambar, maupun foto.²¹

Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data tentang hal-hal yang berkenaan dengan monografi di Desa Seribandung Ogan Ilir.²²

d. Studi kepustakaan

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian menelaah buku-buku kepustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian.²³ Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan

²¹ A. Muri Yusuf, *metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif & penelitian gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 391

²² Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003, hlm 20

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. 6. Bandung: CV Alfabeta, 2009, hlm. 244.

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis. Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir dari *fiqh muamalah*. Selanjutnya pengambilan kesimpulan menguraikan tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak tinjauan dari *fiqh muamalah* sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN UMUM KERJASAMA BAGI HASIL

A. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (campur). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dan yang lain.²⁴ Makna ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih bersekutu dalam mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi.

Secara Istilah, definisi *asy-syirkah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Menurut mereka, *asy-syirkah* adalah :

عقد بين المتشركين في راس المال و الربح

“Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.²⁵

Syirkah hukumnya *ja'iz* atau *mubah*, berdasarkan dalil Hadis Nabi SAW. Berupa *taqrir* / pengakuan beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, masyarakat pada zaman itu telah bermuamalah dengan cara ber-*syarikah* dan Nabi membenarkannya. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah RA :

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَالٌ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ

مِنْ بَيْنِهِمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ (رواه أبو دود)²⁶

²⁴Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2012, hlm 19

²⁵Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 127

²⁶*Ibid.*, Hlm 128

Aku adalah orang ketiga dari dua hambah-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan. (HR : Abu Daud)

B. Syarat-syarat Syirkah

- 1) Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak *syirkah*. Ia dapat berbentuk ucapan yang menunjukkan tujuan dan juga bisa berbentuk tulisan serta dicatat dan disaksikan bila mengadakan kontrak *syirkah*.
- 2) Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 3) Obyek kontrak, yaitu dana dan kerja.

C. Rukun-rukun Syirkah

1. Para pihak yang bersyirkah.
2. Porsi kerjasama.
3. Proyek/usaha (*masyru'*).
4. Ijab qabul (*sighat*).
5. Nisbah bagi hasil.

D. Macam-macam Syirkah

1. Syirkah al-amlak (kepemilikan)

Adalah dua orang atau lebih memiliki harta secara bersama-sama tanpa akad syirkah. Dari sisi sifat, syirkah kepemilikan terbagi 2:

Pertama, Syirkah milik yang bersifat pilihan (*ikhtiyariyah*), seperti pemberian (hibah) rumah dari seorang pengusaha kepada dua orang karyawannya; rumah tersebut menjadi milik kedua karyawan secara bersama-sama

Kedua, Syirkah yang bersifat paksaan (jabariyah), seperti dua orang anak menerima warisan dari orangtuanya.

Dalam syirkah kepemilikan, salah satu pihak pemilik tidak diperkenankan mengelola harta, karena di antara mereka tidak terikat akad syirkah, keduanya seolah-olah orang asing yang tidak saling mengenal. Pengelolaan oleh salah satu pihak bisa dilakukan apabila pihak pemilik lainnya mengizinkan.

2. Syirkah al-uqud (akad atau transaksi)

Adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Pembagian secara umum dianut ialah:

a) Syirkah Inan.

Syirkah Inan adalah kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama. Dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka, akan tetapi porsi masing masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-urudh*) pada saat akad.

b) Syirkah Abdan.

Syirkah Abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*maal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran maupun kerja fisik. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi.

c) Syirkah Mudharabah.²⁷

Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.

d) Syirkah Wujuh.

Syirkah wujuh disebut juga *syirkah 'ala adz-dzimam*. Disebut *syirkah wujuh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujuh*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujuh* adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama sama memberikan kontribusi kerja (*'amal*) dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (*maal*).

Dalam hal ini, pihak A dan pihak B adalah tokoh masyarakat. *Syirkah* semacam ini, hakikatnya termasuk dalam *syirkah mudharabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudharabah* padanya.

Bentuk kedua dari *syirkah wujuh* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang bersyariah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan perdagangan kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing masing pihak.

²⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm 213

e) Syirkah Mufawwadah.

Syirkah mufawwadah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* diatas (*syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujud*). *Syirkah mufawwadah* dalam pengertian ini, menurut An Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya.

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*nya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai dengan porsi modal (jika berupa *syirkah inan*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudharabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujud*).²⁸

E. Akad Syirkah

Secara khusus akad Syirkah diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:

1) Syirkah ‘Inan.

‘Inan adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah serupa: “akad” dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan, dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat, misalnya Perseroan terbatas (PT) CV, Firma, koperasi.

2) Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan,

²⁸Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2012, hlm 46

yang dalam istilah sehari-sehari sering digunakan istilah partner kerja atau group. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian, misalnya Assosiasi-assosiasi atau group yang di bentuk oleh para penasihat hukum seperti kantor pengacara dan penasihat hukum Muh. Iqbal, lubis, SH dan partner.

3) Sirkah Wujud

Sirkah Wujud ini berbeda dengan serikat yang dikemukakan diatas. Dalam serikat ini yang dihipun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi dalam bentuk “tanggung Jawab” dan tidak ada sama sekali keahlian atau modal uang. Misalnya dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dalam dunia bisnis, karena prestasi atau profesionalisme kerjanya. contohnya dipersamakan dengan komisioner, keagenan, perantara.

4) Sirkah abdan

Sirkah abdan adalah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, dengan demikian dapat dikatakan serikat untuk melakukan pemborongan. misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang besi berserikat untuk melakukan pekerjaan membangun gedung.

F. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila atau alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia.
4. Salah satu pihak jatuh bangkrut.
5. Modal telah habis dahulu.²⁹

G. Dasar Hukum Syirkah

Dalil yang mendasari akad syirkah dapat dilihat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Saad ayat 24:

قَلِيلٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَعَمَلُوا إِيمَانًا بِالَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخُلَاطَاءُ مِّنْ كَثِيرٍ وَإِن

هُم مَّاو

*“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka itu”.*³⁰

Dalam hadits:

إِنَّا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَالٌ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ

مِنْ بَيْنِهِمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ (رواه ابو دود)

²⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, Hlm 210

³⁰Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm

“Aku adalah orang ketiga dari dua hambah-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR : Abu Daud).³¹

Jadi berdasarkan hadits di atas bahwasanya Syirkah itu dirahmatai oleh Allah selama tidak ada yang berkhianat di antara mereka.

³¹*Ibid.*, Hlm 129

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SERIBANDUNG

A. GEOGRAFIS

Desa Seribandung merupakan salah satu wilayah administratif Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Desa Seribandung terbagi menjadi 2 (dua) dusun, Dusun I dan Dusun II yang di pimpin oleh Kepala Dusun. Secara geografis desa ini termasuk daerah dataran rendah, ± 6 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Desa Seribandung secara keseluruhan berkisar 188,25 ha, yang terbagi menjadi :

1. 56 ha areal pemukiman
2. 78 ha lahan perkebunan dan pertanian
3. 45 ha rawa-rawa
4. 2 ha tanah kas desa
5. 0,75 ha perkantoran pemerintah
6. 6,5 ha fasilitas umum lainnya (pemakaman, sekolah, dll)

Desa Seribandung berbatasan dengan :

1. Sebelah Timur dengan Desa Tanjung Baru Petai
2. Sebelah Barat dengan Desa Serikembang
3. Sebelah Utara dengan Areal Perkebunan Cinta Manis
4. Sebelah Selatan dengan Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Tambak.

Orbitasi :

1. Jarak ke ibukota Kecamatan : 5 km
2. Jarak ke ibukota Kabupaten : 28 km

3. Jarak ke ibukota Propinsi : 60 km

Sebenarnya Desa Seribandung sudah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi pemukiman. Sejak jaman penjajahan Belanda, tercatat sudah 3 kali Seribandung berpindah lokasi. Pada awalnya Desa Seribandung terletak di **“Tebing Tinggi”** yang berjarak 1 km dari desa Betung. Dipinggiran rawa-rawa Penesak itulah masyarakat Seribandung dipimpin oleh seorang **“Usang Agus”** yang merupakan tokoh spiritual saat itu. Cukup lama penduduk Seribandung bermukim di tempat itu, sampai akhirnya berpindah ke daerah **“Lubuk Tanjung dan Dusun Lamo”** karena di Tebing Tinggi dirasakan tidak aman dari gangguan binatang buas dan Sindai serta Sedapak.

Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, mengingat geografis Lubuk Tanjung adalah rawa lebak, sedangkan penduduknya pada waktu itu tidak mengerti cara bertani di rawa lebak. Akhirnya penduduk Seribandung berpindah ke lokasi Desa Seribandung sekarang ini.

Mengingat seringnya perpindahan pemukiman ini, mengakibatkan wilayah Desa Seribandung sangat luas, sehingga ada ungkapan untuk menggambarkan luasnya wilayah Desa Seribandung pada waktu itu ; **“Di Ulu Kukok Ayam Urang Betung, Di Iler Kukok Ayam Urang Ketiau, di Laut Kukok Ayam Urang Seritanjung”**

B. MATA PENCAHARIAN

Sebagian besar masyarakat Desa Seribandung adalah petani karet dan nanas. Kepemilikan lahan rata-rata berkisar antara 2-7 ha per KK. Disamping itu ada juga yang menjadi pertambakan, pedagang, tukang kayu dan batu, dan bekerja

di sektor jasa lainnya. Sudah sejak lama masyarakat Seribandung terkenal sebagai tukang kayu yang handal dalam membuat rumah panggung (knock down).

Tabel 1. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Seribandung

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	795
2.	Buruh Tani	671
3.	Tukang Kayu dan Batu	623
4.	Peternak	513
5.	Pedagang	52
6.	Pengrajin	7
7.	Montir	4
8.	TNI/POLRI	10
9.	PNS	105
10.	Paramedis	19
11.	Pegawai Swasta	324
12.	Lainnya	579
TOTAL		3.702

Sumber : *Buku Profil Desa Seribandung, 2017*

Potensi yang tak kalah pentingnya yang ada di Desa Seribandung adalah peternakan. Sebagian besar kepala keluarga mempunyai ternak. Selain sebagai keahlian yang sudah ada sejak turun temurun, masyarakat juga beranggapan

bahwa peternakan merupakan investasi yang cukup menjanjikan dan bernilai sosial tinggi.

C. KEPENDUDUKAN

Menurut sejarahnya, Desa Seribandung telah ada sejak tahun 1801 pada masa pemerintahan marga dan merupakan keturunan dari Marga Tanjung Batu. Mayoritas penduduk Desa Seribandung saat ini adalah Suku Penesak, yaitu suku mayoritas yang mendiami wilayah Kecamatan Tanjung Batu. Selain suku Penesak, sebagian lagi berasal dari etnis Jawa, Komerling, Bugis, dan Palembang

Tabel 2. Data kependudukan tahun 2017 :

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Statistik		Ket. Jumlah
			Pria	Wanita	
1	Dusun I	550	985	978	2115
2	Dusun II	465	872	867	1587
	Jumlah	1015	1857	1845	3.702

Sumber : Sensus Penduduk, 2017.

D. KEPENDIDIKAN

Sebagian besar penduduk Desa Seribandung memiliki pendidikan SMA sederajat keatas, hal ini ditunjang oleh keberadaan Pondok Pesantren Nurul Islam (PPNI) yang sudah cukup lama berdiri dan menjadi pelopor pendidikan agama di Sumatera Selatan. Cukup beragam fasilitas pendidikan yang ada, sejak dari PAUD hingga SMA. Hal ini cukup dimaklumi mengingat Desa yang memiliki motto "*Caram Seribandung*" ini sudah lama dikenal sebagai desa yang mempelopori

bidang pendidikan. PPNI sudah berdiri sejak tahun 1932 yang merupakan cikal bakal terbentuknya Pesantren Nurul Islam (bahkan pernah menyelenggarakan perguruan tinggi Nurul Islam yang bekerja sama dengan IAIN Raden Fatah Palembang, dan bahkan di tingkatan TPA pun Seribandung merupakan desa pertama di Kecamatan Tanjung Batu yang menyelenggarakan pendidikan TPA.

Tabel 3. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Seribandung Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum Sekolah	316
2.	Tidak Tamat SD	82
3.	Tamat SD/ sederajat	636
4	Tamat SLTP/ sederajat	443
5	Tamat SLTA/ sederajat	1174
6	Tamat Diploma (D1, D2, D3)	548
7	Tamat Perguruan Tinggi	503
	Jumlah	3.702

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Seribandung Tahun 2017.

	Jumlah (unit)	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Status Gedung
PAUD	1	125	8	Milik Sendiri
TKA/TPA	3	40	15	Milik Sendiri
SDN	1	477	42	Milik Sendiri

SMP	3	498	40	Milik Sendiri
SMA	2	270	45	Milik Sendiri
Lembaga Pend.Keagamaan	8	16	16	Milik Sendiri

E. AGAMA

Mayoritas masyarakat Desa Seribandung beragama Islam. Fasilitas ibadah terdiri 2 (dua) buah Masjid, dan 4 (empat) buah musholla.

F. PEMERINTAHAN

Desa Seribandung terbagi menjadi 2 (dua) dusun, Dusun I dan Dusun II yang di pimpin oleh Kepala Dusun. Pemerintah desa sendiri dipimpin oleh Kepala Desa, yang dulunya disebut Kerio dan Kepala Dusun disebut Pengawo. Hingga saat ini tercatat Seribandung sudah memiliki 15 (lima belas) Kerio dan Kepala Desa.

Saat sekarang ini Seribandung memiliki Pemerintahan desa yang terdiri dari:

Kepala Desa,

1 (satu) orang Sekretaris Desa,

3 (tiga) orang Kepala Urusan

2 (dua) orang Kepala Dusun.

Sedangkan lembaga legislatif desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang saat ini beranggotakan 11 orang yang merupakan refresentatif dari masyarakat desa. Sedangkan sarana dan prasarana pemerintahan desa 1 buah

kantor pemerintah desa, 1 buah balai desa, dan buku-buku administrasi pemerintahan yang lengkap yang mendukung tertib administrasi di bidang pemerintahan desa.

G. EKONOMI MASYARAKAT


Peningkatan pendapatan masyarakat Desa Seribandung sekarang ini cukup pesat selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini ditunjang oleh harga karet dan nanas yang cukup baik selama beberapa waktu terakhir.

Dalam hal kelembagaan ekonomi, keberadaan home industri seperti bordir, kerajinan aluminium, warung kelontongan, pasar/kalangan, peternakan, pelelangan karet dan kelompok-kelompok simpan pinjam juga berperan dalam memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat Desa Seribandung.

Pembangunan infrastuktur di Desa Seribandung sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pengaspalan jalan desa sepanjang 3,5 km
2. Pembangunan Jalan Setapak 2.500 km
3. Pembangunan siring dan gorong-gorong 15 unit
4. Penambahan Tiang Listrik 20 unit
5. Penambahan Kapasitas Travo PLN
6. Pembangunan Jalan Lingkar Desa Seribandung.
7. Pembukaan Lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) 30 ha
8. Bibit Karet dan Sarana Pertanian untuk 100 KK

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SERBANDUNG



BAB IV
PELAKSANAAN BAGI HASIL TAMBAK IKAN LELE DI DESA
SERIBANDUNG

A. Latar Belakang Terjadinya Hubungan Kerjasama Pengelolaan Tambak Ikan Lele di Desa Seribandung

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama pengelolaan Tambak Ikan Lele di Desa Seribandung ini dapat dilihat dari latar belakangnya. Adapun latar belakang terjadinya kerjasama di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Pertama, salah satu mata pencarian masyarakat Desa Seribandung adalah tambak ikan, meskipun bukan menjadi mata pencarian utama, namun pengelolaan tambak ikan dapat membantu menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, adanya pemilik lahan tambak yang tidak bisa mengelolah secara langsung dikarenakan, tambak ikan hanyalah penghasil tambahan, ketiga, masih banyak nya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dikarenakan pendidikan yang rendah.³²

Cara Pengelolaan Tambak Ikan Lele Di Desa Seribandung

Masyarakat desa Seribandung banyak membudidayakan ikan lele, karena ikan lele mudah untuk dipelihara dan tahan untuk serangan penyakit insang yang biasanya sering menyerang ikan. Pengelolaan tambak ini bergantung dengan sistem irigasi yang lancar, karena pertumbuhan ikan selain bergantung dengan

³²Wawancara dengan bapak Lukman Hakim & Aspandi selaku pemilik Lahan pada Tanggal 19 September 2017

pakan juga dipengaruhi oleh pengairan tambak tersebut. pengelola tambak ini biasa mengelola dua sampai lima tambak sekaligus.³³

Bibit ikan yang digunakan biasanya yang berukuran 46 atau berusia 3 (tiga) minggu. Dalam 1 ha lahan tambak biasanya di isi bibit ikan lele sebanyak 100.000 ekor per ha. Lama waktu yang diperlukan untuk memelihara ikan lele ini adalah 10 minggu sampai dengan 12 minggu. Dan menghabiskan 8 ton pakan ikan (pelet). Setelah siap panen ikan dijaring dan ditampung di tempat penampungan ikan, lalu dipisah-pisah berdasarkan ukuran ikan, kemudian ikan dimasukkan ke dalam plastik yang sudah di isi dengan air dan oksigen, agar ikan tidak mati dan ikan siap dijual ke toke ikan.³⁴

Adapun sebagian yang masyarakat Desa ini melakukan pembagian tugas kerjasama tambak dalam penyediaan benihnya pakan ikan adalah dari pemilik lahan. Alasannya, itu memang sudah kewajiban bagi si pemilik lahan, karena pada umumnya yang mengerjakan tanah orang lain adalah orang-orang yang tergolong kurang berkecukupan atau pas-pasan saja dalam hidupnya, karena itu mengharapkan belas kasihan dari yang punya lahan untuk mengarap lahan tambak, demi melangsungkan kehidupan keluarganya. Akan tetapi alasan si pengarap mengatakan karena mereka telah berusaha payah dalam mengelola lahan tambak demi mencapai hasil ikan yang berkualitas, tetapi pemilik lahan hanya menikmati hasilnya saja.³⁵

³³ Wawancara dengan Bapak Wahyu & Maryadi selaku pemilik lahan pada tanggal 18 September 2017

³⁴ Wawancara dengan bapak Muaini & kadir selaku pengelola pada tanggal 20 September 2017

³⁵ Wawancara dengan Bapak Darmadi & Zaironi selaku pemilik lahan pada tanggal 19 September 2017

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat. Mereka hanya bisa hidup sempurna berkat kerjasama antara mereka di dalam kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya.

Sebelum kerjasama ini terjadi, maka terlebih dahulu dilakukan dengan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang akan bekerjasama. Dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, maka terjadilah pertukaran ide dan pengalaman di antara keduanya. Sehingga terciptalah pengaruh timbal balik serta saling isi mengisi dan tolong menolong.³⁶

Faktor-faktor Pelaksanaan Bagi Hasil

Adapun yang mendukung terjadinya faktor bagi hasil tambak ikan di Desa Seribandung di lihat dari latar belakang dan tujuannya. Adapun latar belakang diadakannya pelaksanaan bagi hasil di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

Pertama, adanya pemilik beberapa tambak ikan sedangkanyang lainnya tidak mempunyai lahan tambak. Kedua, adanya petani tambak yang tidak mempunyai tambak sama sekali.

Bagi pemilik tambak yang memiliki beberapa tambak memerlukan tenaga orang lain untuk mengelola tambaknya, sehingga nantinya akan mendatangkan hasil. Sebaliknya bagi pengelola tambak yang tidak memiliki tambak maka akan mejadi pengelola, karena didorong oleh kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarganya. Dalam hal ini, mereka mempunyai pandangan bahwa jalan yang

³⁶ Wawancara dengan bapak Fauzi & Supri selaku pemilik lahan pada tanggal 18 September 2017

harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan masing-masing adalah dengan cara mengadakan sistem bagi hasil atau kerja sama.³⁷

Adapun faktor yang mereka kemukakan tersebut cukup mempunyai alasan, karena sebagian mata pencarian mereka adalah pengelolah tambak, baik pengelola tambak yang memiliki tambak sendiri maupun pengelola tambak yang tidak memiliki lahan tambak sama sekali, kemudian dalam mereka mengadakan sistem bagi hasil ini tentu terkadang suatu tujuan. Yang mana mereka itu adalah untuk mendatangkan hasil bagi antara kedua belah pihak. Pada perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan ini, isi perjanjian yang mereka sepakati tidak merugikan kedua belah pihak, malahan mendatangkan keuntungan.

Perjanjian Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak di Desa Seribandung

Pelaksanaan bagi hasil di desa Seribandung dilakukan secara perjanjian bagi hasil hanya dilkakukan oleh kedua pihak saja. Secara lisan tanpa dihadiri oleh saksi, biasanya kepada kepala desa atau pemuka masyarakat.³⁸

Masyarakat Desa Seribandung ini termasuk masyarakat yang memepunyai rasa solidaritas yang sangat tinggi. Mereka termasuk dalam masyarakat yang patuh terhadap adat istiadat. Rasa solidaritas yang mereka miliki, mereka tuangkan dalam bentuk kekerabatan, gotong royong, kerja sama dan bahu membahu dalam berbagai hal dalam mewujudkan kemkamuran desa tersebut. Salah satu bentuk rasa solidaritas, yang mereka tuangkan dalam bidang perikanan ialah dalam bentuk bagi hasil pertambakan, maka tidak banyak bagi mereka jika

³⁷ Wawancara dengan bapak Mus & Wan selaku pemilik lahan pada tanggal 19 September 2017

³⁸ Wawancara dengan bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 20 September 2017

ada salah satu diantara warga yang mempunyai lahan tambak tetapi ia tidak mempunyai keahlian dalam pengelolaannya atau tidak sempat untuk mengerjakannya karena ada pekerjaan lain, maka berkenaan menawarkan lahannya untuk dikelola kepada orang yang tidak mempunyai lahan, tetapi ia mempunyai keahlian dalam mengelolanya.

Pengelolaan bagi hasil ini menurut kebiasaan setempat sahnyanya bagi hasil didasarkan pada sistem kekeluargaan atau sistem di bawah tangan dan sistem bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat setempat atas dasar saling tolong menolong, sebagai firman Allah yang berbunyi:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرًا عَلَى تَعَاوُنٍ أَوْلَىٰ وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ تَعَاوُنٍ

(Q.S AL-Maidah :2)

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa adalah termasuk manusia agar saling memberikan bantuan satu sama lainnya mengerjakan apa yang bermanfaat bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik perkara agama maupun dunia, juga dakam melakukan setiap perbuatan taqwa yang itu mereka mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan dan mengancam keselamatan mereka.

Menurut bapak Sauki salah satu tokoh masyarakat desa Seribandung sebelum Pelaksanaan bagi hasil dimulai, biasanya diadakan suatu perjanjian secara lisan antara kedua belah pihak. Isi perjanjian tersebut ialah:

1. Kedua belah pihak hendaklah memberikan keuntungan.

2. Masa pemberian wewenang mengelola tambak ikan tersebut ditentukan misalnya selama 2 (tiga) tahun atau beberapa tahun.
3. Tercantum ketentuan bagi hasil tambak ikan tersebut seperti sepertiga, seperdua dan lain-lain.
4. Pengelola tambak ikan tidak diperbolehkan menjual hasil tambak ikan kepada orang lain tanpa seizin pemilik tambak.
5. Setelah perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak maka terjadilah sebuah kerja sama atau perjanjian bagi hasil antara mereka (pemilik dan pengelola pertambakan). Terwujudnya kesepakatan ini disebabkan satu sama lain saling menghajatkan.³⁹

Pelaksanaan Bagi Hasil

Pelaksanaan Bagi Hasil Pertambakan di Desa Seribandung:

Bahwa Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Seribandung adalah bagi hasil berdasarkan kebiasaan yang telah terjadi. Adapun pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Seribandung adalah sebagai berikut:

1. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga untuk pemilik tambak)

Pemilik mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) karena pemilik yang menyiapkan lahan dan bibit ikan lele untuk tambak tersebut di Desa Seribandung. Sedangkan pengelola hanya mengelola tambak ikan sampai mendapatkan hasil.

2. $\frac{1}{3}$ untuk Pengelola tambak

³⁹Wawancara dengan bapak Sauki 26 Mei 2017

Cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak, ketentuan ini adalah ketentuan menurut perjanjian yang telah ditentukan.

Bagi hasil dilaksanakan setelah mendapatkan hasil bersih memelihara ikan lele selama dua belas minggu yaitu: dipotong biaya pemeliharaan. Di antaranya biaya pembelian bibit ikan dan juga untuk pakan ikan (pelet ikan). Dan apabila terjadi kerugian Hama pada lele adalah binatang pada tingkat tinggi yang langsung mengganggu kehidupan lele. Di alam bebas dan di kolam terbuka, hama yang sering menyerang lele antara lain: berang-berang, ular, katak, burung, serangga, musang air, ikan gabus dan belut. Di pekarangan, terutama yang ada di perkotaan, hama yang sering menyerang hanya katak dan kucing. Pemeliharaan lele secara intensif tidak banyak diserang hama, maka akan ditanggung bersama.⁴⁰ Cara pembagian ini, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pengelola tambak ikan. Pembagian hasil ini dilakukan masyarakat berdasarkan atas dasar tolong menolong. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 2, bahwa Islam itu menghendaki kepada sesama muslim yang bersaudara untuk tolong-menolong. Pada dasarnya cara seperti inilah dilakukan masyarakat Desa Seribandung. Karena pada umumnya orang yang mengerjakan tambak ikan milik orang lain adalah orang-orang yang tergolong hidupnya yang kurang mampu atau yang kurang berkecukupan atau pas-pasan saja.

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Yahya, Usman & Joko selaku pengelola pada tanggal 18 September 2017

Dari pelaksanaan bagi hasil di atas, kedua belah pihak antara pengelola tambak ikan dan pemilik lahan, mendapatkan hasil setelah menjual ikan lele yang selama ini dikelola, dari pelaksanaan bagi hasil tersebut tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan bagi hasil yang sebelumnya telah mereka buat.

Pelaksanaan bagi hasil di Desa Seribandung berlaku menurut ketentuan dan kebiasaan masyarakat dan adat masyarakat tersebut secara turun-menurun yang telah berlangsung sejak lama. Namun pada hakekatnya perjanjian Bagi hasil ini pada umumnya yaitu pemilik tambak ingin mengproduktifkan tambaknya tanpa ia mengerjakan sendiri.⁴¹ Sedangkan pengelola tambak adalah orang yang mengelola dan mengerjakan tambak sampai benar-benar mendapatkan hasil dari pertambakan ikan lele.

Kewajiban Pemilik Tambak dan Pengelolah ialah:

Pertama, Kewajiban Pemilik Tanah

1. Menyediakan lahan dan bibit
2. Menentukan harga ikan lele yang siap dipasarkan
3. Menentukan ketentuan bagi hasil tambak ikan tersebut seperti sepertiga, seperdua dan lain-lain
4. Memberikan wewenang pengelola tambak ikan tersebut misalnya selama 2 (tiga) tahun atau beberapa tahun.

Kedua, kewajiban pengelola tambak ialah

1. Memelihara ikan dan mengelola tambak

⁴¹ Wawancara dengan bapak Yanto & Samsul selaku pemilik lahan pada tanggal 19 September 2017

2. Penentuan waktu tebar bibit (pertimbangan iklim dan cuaca)
3. Pemberian pupuk (dan pakan bila diperlukan) sesuai kebutuhan
4. Penentuan waktu panen
5. Pengelola tambak ikan tidak diperbolehkan menjual hasil tambak ikan kepada orang lain tanpa seizin pemilik tambak⁴²

Apabila terjadi kerugian seperti kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya maka ditanggung oleh pemilik tambak, ketentuan ini adalah ketentuan menurut perjanjian yang telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertambakan di Desa Seribandung Ogan Ilir.

Berdasarkan uraian di atas bahwa bagi hasil di desa Seribandung di dalam fiqh muamalah adalah sesuai dengan *Syirkah al-Mudharabah*.

Hal ini dapat dilihat dari Pelaksanaan bagi hasil di Desa Seribandung menurut ketentuan dan kebiasaan masyarakat dan adat masyarakat tersebut secara turun-menurun yang telah berlangsung sejak lama. Namun pada hakekatnya perjanjian Bagi hasil ini pada umumnya yaitu pemilik tambak ingin mengproduktifkan tambaknya tanpa ia mengerjakan sendiri. Sedangkan pengelola tambak adalah orang yang mengelola dan mengerjakan tambak sampai benar-benar mendapatkan hasil dari pertambakan ikan lele.

Begitu juga sebaliknya kalau gagal panen, maka resiko ditanggung bersama-sama. Hal ini didasarkan beberapa dalil. Dalam Islam disebut dengan

⁴² Wawancara dengan Bapak Bawai & Ansori selaku pengelola pada tanggal 20 September 2017

mudharah/bagi hasil. Untuk kerjasama ini Islam menetapkan syarat, di mana kedua pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian, dengan presentase sesuai kesepakatan mereka. Kedua belah pihak boleh menetapkan salah satu pihak mendapatkan setengah, seperempat, lebih kecil atau lebih besar. Dan pihak kedua mendapatkan sisanya. Jika terjadi kerugian itu dihitung dari prosentase keuntungan yang ada.

Kerjasama dibolehkan dalam Islam, dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2, semua usaha dapat memberikan kebaikan untuk individu maupun sosial, atau dapat menepis sesuatu yang merugikan dirinya, dianggap sebagai kebaikan dan taqwa, selama dengan niat yang baik. Islam bukan hanya melegalkan, namun memberikan berkah dengan bantuan Allah SWT.⁴³

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa adalah termasuk manusia agar saling memberikan bantuan satu sama lainnya mengerjakan apa saja yang bermanfaat bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik perkara agama maupun perkara dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa yang itu mereka mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan dan menegakkan keselamatan mereka.

Muhammad al-Baqir bin Ali bin al-Husain RA, berkata: tidak ada seseorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mereka mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali RA, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian

⁴³Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Islam*, Surabaya: Karya Utama, 2005, hlm 316

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.

Sehubungan dengan masalah bagi hasil dalam Islam telah diatur, bahwa kerjasama yang bersifat kebaikan atau saling tolong-menolong adalah sangat dianjurkan. Pelaksanaan bagi hasil tambak lele yang diterapkan masyarakat Desa Seribandung Ogan Ilir, berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak saja, tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan, jelas terlihat bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak berentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang baik dari pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian. Sebab sewa-menyewa tanah ini lebih bersifat untung-menguntungkan dari pada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing untuk pemilik dan pengelola ditentukan setelah hasil produksi diketahui besar jumlahnya.

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian mengenai pembagian hasil pertambakan di Desa Seribandung Ogan Ilir, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bagi Hasil Tambak Ikan lele di Desa Seribandung Ogan Ilir dilakukan dengan cara kekeluargaan, yakni perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara ucapan saja oleh kedua belah pihak antara pemilik dan pengelola tanpa dihadiri oleh saksi-saksi. Dan pemilik tambak mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ karena pemilik yang menyiapkan lahan dan bibit ikan lele untuk tambak tersebut dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola tambak karena pengelola hanya bertugas mengelola tambak ikan sampai mendapatkan hasil sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak, ketentuan ini sesuai dengan kesepakatan bersama yang didasarkan saling tolong-menolong. Sistem bagi hasil tambak ikan yang diterapkan masyarakat Desa Seribandung Ogan Ilir, yang didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara ucapan saja oleh kedua belah pihak, tanpa di hadiri oleh saksi-saksi. Karena telah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat setempat dengan menggunakan rasa saling mempercayai.
2. Jika dilihat dari sistem pembagian hasil berdasarkan fiqh muamalah, maka para pengelola dan pemilik tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir menggunakan sistem *Syirkah Mudharabah* di mana dalam pengertiannya *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak

pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.

Saran-saran

Dari kedua simpulan di atas, mengenai pelaksanaan bagi hasil penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari pelaksanaan sistem bagi hasil pemilik tambak dan pengelola tambak hendaklah disaksikan oleh beberapa orang saksi, supaya memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pemahaman mengenai pembagian hasil pertambakan.
2. Kepada masyarakat Desa Seribandung akan meningkatkan hasil perikanan untuk menjunjung perekonomian. Dalam islam dianjurkan untuk melaksanakan bagi hasil dengan prinsip *Syirkah Mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2008

B. Buku

Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Pengantar Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015

Bungin, Burhan, *penelitian Kualitatif*, Jakarta: rajawalipers, 2011

Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013,

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

Hasanudin Maulana, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2012

Leksono, Sonny, *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi*, jakarta: rajawali pers, 2013

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram Islam*, Surabaya: Karya Utama, 2005

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bandung : Jabal, 2007

- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Rudyat, Charlie, *kamus hukum*, (Jakarta: Pustaka mahardika, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.6. Bandung: CV Alfabeta, 2009
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- yusuf ,A. Muri, *metode penelitia Kuantitatif, Kualitatif & penelitian gabungan*, Jakarta: Kencana,2014

C. Skripsi

- Febrianzah Zahiruddin, dengan judul skripsi: “*Tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil penggarapan tanah sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Laiqah, “ *tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil tambak garam di desa terema, kecamatan rembang, kabupaten rembang*”Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reni Anggraini
Nim : 13170071
Tempat Tanggal Lahir : Seribanudung, 28 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 3 dari 3 Bersaudara
Status : Lajang
Kewarganegaraan : Indonesia
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah

Riwayat Pendidikan : -SD Negeri Desa Seribandung 2007
-MTA Nurul Islam Seribandung 2010
-MA Nurul Islam Seribandung 2013
-UIN Raden Fatah Palembang 2017

Nama Orang Tua

Ayah : Akmaluddin
Ibu : Rusminah
Alamat : Desa Seribandung Kecamatan Tnajung Batu
Kabupaten Ogan ILir

KERANGKA WAWANCARA

1. Apa alasan anda memilih untuk melakukan usaha budidaya ikan lele?
2. Apakah usaha tambak ikan lele ini, menjadi sumber utama mata pencarian anda untuk memenuhi kebutuhan hidup?
3. Apakah anda mengelola sendiri usaha tambak ikan lele ini?
4. Mengapa anda tidak melakukan sendiri dalam menjalankan usaha tambak ikan lele?
5. Bagaimana cara anda dalam memilih orang yang akan anda jadikan sebagai rekan anda dalam mengelola tambak ikan lele?
6. Sebelum anda melakukan hubungan kerjasama Apakah anda sebagai pemilik melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada pengelola tambak sebagai rekan anda mengenai sistem pengelolaan tambak serta pelaksanaan bagi hasil setelah tambak ikan lele siap dipanen?
7. Bagaimana cara anda dalam melakukan perjanjian usaha tambak ikan lele bersama rekan anda sebagai pengelola?
8. Bagaimana cara anda dalam membagi hasil tambak ikan lele tersebut?
9. Apa yang anda lakukan jika tambak ikan lele tidak menghasilkan seperti yang anda harapkan, apakah anda tetap melaksanakan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian awal anda dengan pengelola?
10. Apakah pernah terjadi ketidak puasan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan pembagian hasil tambak ikan lele ini?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama :Reni Anggraini
Nim :13170071
Jurusan :Muamalah
Judul skripsi :Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)
Pembimbing I : Drs. H.Sahabuddin, MHI

NO	Hari/Tanggal	Hal yang diKonsultasikan	Paraf
1.	Senin / 19-12-2016	Pengubahan Proposal Aktiva	
2.	Rabu / 2-08-2017	Format } Perbaikan -161	
		Pengubahan skripsi untuk untuk di koreksi	
3.	Kamis / 3-08-2017	Perbaikan keoreks: - sumber - cara penulisan - Riset bila tidak bersih ? - Metode tidak ?	
4.	Senin / 25-8-2017	Revisi Bapak daftar ujian	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama :Reni Anggraini
Nim :13170071
Jurusan :Muamalah
Judul skripsi :Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil
Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Scribandung Ogan
Ilir)
Pembimbing II : Drs. H.M Legawan Isa, MHI

NO	Hari/tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Senin / 19 - 12 - 2016	Acc Proposal	
2	Jumat / 16 - 06 - 2017	Penyerahan Skripsi	
3	Senin / 19 - 06 - 2017	Perbaikan Daftar Isi	
4	Jumat / 14 - 07 - 2017	Revisi Bab II	
5	Rabu / 19 - 07 - 2017	Perbaikan mengenai Syirkah	
6	Selasa / 25 - 07 - 2017	Revisi Bab IV	
7	Kamis / 27 - 07 - 2017	Revisi Bab IV -Tinjauan fiqh muamalah	
8	Jumat / 28 - 07 - 2017	Acc keseluruhan Bab	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Reni Anggraini
NIM : 13170071
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Agustus 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Drs. H. Sahabuddin, MHI
NIP: 19540325 198203 1 002

Pembimbing Kedua

Drs. H.M Legawan Isa, MHI
NIP: 19660315 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R/357/ Un. 09/PP.01/11 /2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 23 Desember 2016

Kepada
Yth. Bupati Ogan Ilir
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Ogan Ilir
di
Ogan Ilir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Reni Aggraini
NIM : 13170071
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemilik Tambak Ikan Lele dan Pengelolah Tambak Di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Was



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN TANJUNG BATU
DESA SERIBANDUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/23/KTM/V/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Scribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir menerangkan:

Nama : Reni Aggraini
NIM : 13170071
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Scribandung Ogan Ilir)

Bahwa yang bersangkutan memang benar telah mengadakan penelitian/observasi, wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan di Desa Scribandung dengan judul sebagaimana di atas dengan baik.

Demikian keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya dan kepada pihak yang berkenan untuk dapat dijadikan maklum.

Scribandung, 24 Mei 2017

Kepala Desa

Isbaidillah Kholik